

Revitalisasi Pelabuhan Rp14 Miliar
Diajukan Lelang, Ada UMKM, Ruang *VVIP*, Rute *Emergency*



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 02/04/2024

Pelabuhan *Speedboat* dan Kelotok di Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), bakal tampil beda setelah dilakukan revitalisasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yang awal pekerjaannya direncanakan pada tahun ini.

PENAJAM – Saat ini, untuk pekerjaan ini sedang diajukan tahap lelang dengan anggaran Rp14 miliar lebih melalui APBD 2024.

“Revitalisasi ini tak hanya untuk kemudahan bagi calon penumpang, ke depan, di lingkungan pelabuhan juga dibuat 11 tempat usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sementara, karena keterbatasan anggaran bakal terealisasi lima tempat dulu,” kata Sekretaris Dinas Perhubungan PPU Andi Sunra Satriadi Sumaryo saat ditemui Kaltim Post, di ruang kerjanya, Senin (1/4).

Sesuai rencana desain revitalisasi pelabuhan laut yang melayani penyeberangan ke Balikpapan itu bakal tersedia rute *emergency ambulance*, dan rute khusus kendaraan roda empat dan dua, yang selama ini fasilitas tersebut tidak tersedia. Selain itu, kata dia, tempat UMKM berada di bagian pelabuhan, sehingga saat penumpang masuk langsung bisa bertemu tempat untuk membeli makanan dan minuman atau sejenis *souvenir* di UMKM. “Bangunan didesain berbentuk kapal kelotok, dua lantai, anggarannya Rp14 miliar lebih dari APBD PPU 2024, dan sekarang diajukan lelang,” jelasnya.

Anggaran sebesar itu, beber dia, dipergunakan untuk fokus revitalisasi dermaga kedua pelabuhan menjadi satu, dan dilengkapi ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang tunggu *very-very important person* (VVIP). “Untuk ruang tunggu *VVIP* ini bukan untuk membedakan orang, tetapi *VVIP* peruntukannya berbeda,” ujarnya. Di samping itu, ada kelengkapan lain berupa musala, selain tersedia kantor representatif untuk mengurus operasional kendaraan air di pelabuhan itu. “Pelabuhan sandar kami bangun untuk bisa

memuat tujuh unit kapal kelotok dan empat *speedboat* dalam satu tempat,” jelasnya. Dia menegaskan, revitalisasi pelabuhan itu kelak bersifat perombakan total, dan bakal ada pula tempat khusus bagi warga yang ingin menikmati keindahan Kota Balikpapan dari Pelabuhan Penajam.

Seperti diberitakan Senin (1/4), untuk revitalisasi ini telah diresmikan oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun pada Sabtu (9/3). Rencananya, pembangunannya diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas transportasi, terutama memfasilitasi perjalanan yang efisien dan aman bagi para penumpang *speedboat* dan kelotok. Selama hampir kurang lebih tiga bulan, kata dia, pemerintah membuat desain pelabuhan penyeberangan ke Teluk Balikpapan itu menjadi pelabuhan yang bersahabat. “Bersahabat dalam arti dari segi keamanan, keselamatan, dan pengaturannya pemerintah hadir untuk memberikan perhatian serius,” kata Makmur Marbun. Pada pelabuhan tersebut, ungkapnya, bakal dilengkapi pula dengan kawasan UMKM. **(far/k8)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Revitalisasi Pelabuhan Rp14 Miliar Diajukan Lelang, Ada UMKM, Ruang *VVIP*, Rute *Emergency*, 02/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatur sebagai berikut:
 - (1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.
 - (2) Rencana Induk Pelabuhan Nasional disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
2. Berdasarkan Pasal 94 UU 17/2008, Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:
 - a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;

- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.